



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan, antara :

1. ST. MARDIAH BR. GINTING, Perempuan, Karo/05 Maret 1966, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia (Nik. 1205124503660001), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berkedudukan di Jalan Dusun II, Kel/Desa. Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.
2. NURFATIMAH, Perempuan, Binjai tanggal 04 April 1979, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia (Nik. 1275054404790004), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang berkedudukan di Jl. Bengkalis Lk. II, Kel/Desa Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.

LAWAN :

1. Direktur PT. Bahrany, yang berkedudukan di Jalan Lintas Padang Tualang Dusun II Desa Kwala Psilam, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
2. Adam, yang berkedudukan di Dusun Fajar, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.
3. Kepala Kecamatan Padang Tualang Cq. Kepala Desa Serapuh ABC, yang berkedudukan di Jalan Bukit Payung, Dsn I Desa Separuh ABC Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.
4. Dewi Kartini Batubara. SH, selaku Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 40 C Kelurahan Kwala Binga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, yang berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 1-A Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 telah menyampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan dan dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Perkara Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Stb dicabut dengan alasan salah satu Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan para Penggugat belum pernah dibacakan di persidangan serta belum ada jawaban dari para Tergugat, maka terhadap pencabutan perkara tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Stb dari para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Stb dicabut;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di: Stabat

Pada tanggal : 15 Nopember 2021

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. Nasri, S.H., M.H

2. Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP Rp 30.000,00
2. Panggilan Rp700.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses/ATK Rp. 75.000,00
4. Materai Rp. 10.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp825.000,00

(enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)